

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tujuan antara lain adalah memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai, serta pada waktunya<sup>1</sup>. Pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel. Mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. KEPPRES No. 80 Tahun 2003 ini dibentuk dengan tujuan agar pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN / APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah

---

<sup>1</sup> Ikak G.Patriastomo. *Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Keppres No. 80 Tahun 2003*. Pusat Pengembangan kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Publik